



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Bta

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Yani Astuti**, Tempat lahir Karang Melati, 07 September 1990, Agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor **165/Pdt.P/2021/PN Bta** tentang penunjukan Hakim Tunggal dalam perkara ini;
- Telah membaca keseluruhan berkas perkara permohonan dengan nomor register **165/Pdt.P/2021/PN Bta**;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon dan segala sesuatu yang terjadi di Persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal tanggal **27 Desember 2021**, dalam Register Nomor **165/Pdt.P/2021/PN Bta**, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa bersama ini kami sebagai pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dalam Akta kelahiran pemohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui Bapak Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan dasar permohonan kami sebagai berikut ;

- 1 Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah tanggal lahir pemohon dalam Akte Kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor: 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 2 Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ulu Timur dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akte kelahiran pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

- 3 Bahwa dengan urian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte Kalahiran Pemohon nomor : 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 kususnya pada tanggal lahir pemohon yaitu dari :

N a m a Yani Astuti

Tempat tanggal lahir Karang Melati Cempaka, 09 Januari 1990

Ke satu Perempuan dari suami istri SUMIYEM dengan NGADIMIN.

## Menjadi

N a m a Yani Astuti

Tempat tanggal lahir Karang Melati, 07 Januari 1990

Ke satu Perempuan dari suami istri SUMIYEM dengan NGADIMIN.

- 4 Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.
- 5 Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akte Kelahiran pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diiginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran pemohon nomor: 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2 Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon : nomor: 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 yaitu dari :

N a m a Yani Astuti

Tempat tanggal lahir Karang Melati Cempaka, 09 Januari 1990

Ke satulaki-laki dari suami istri SUMIYEM dengan NGADIMIN.

## Menjadi

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a

Yani Astuti

Tempat tanggal lahir

Karang Melati , 07 Januari 1990

Ke satulaki-laki dari suami istri SUMIYEM dengan NGADIMIN.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya Demikian permohonan ini saya buat atas dikabulkannya permohonan ini pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dalam persidangan tersebut Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tidak melakukan perubahan pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yaitu Saksi MUJIONO dan AMAT SAEPUDIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon beralasan dengan berdasar hukum serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk untuk memperbaiki

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir dan tanggal lahir pemohon di dalam akte kelahiran pemohon dari Karang Melati Cempaka, 09 Januari 1990 diganti menjadi Karang Melati, 07 Januari 1990;

Menimbang bahwa berdasarkan buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan) dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat dan berdomisili Desa Karang Melati Kecamatan Semendawai Timur Kabupaten OKU Timur (*vide* bukti P-1), sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Baturaja untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang bahwa dengan demikian Pengadilan negeri Baturaja berwenang untuk mengadili permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum dari Pemohon sebagai Berikut:

## Petitum Pertama

Menimbang bahwa terhadap Petitum Pertama Pemohon yang memohon untuk Mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan Petitum kedua dan Petitum ketiga;

## Petitum Kedua

Menimbang bahwa di dalam Petitum keduanya Pemohon memohon untuk Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon : nomor: 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 yaitu dari :

N a m a        Yani Astuti

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir Karang Melati Cempaka, 09 Januari 1990

Ke satulaki-laki dari suami istri SUMIYEM dengan NGADIMIN.

Menjadi

N a m a Yani Astuti

Tempat tanggal lahir Karang Melati , 07 Januari 1990

Ke satulaki-laki dari suami istri SUMIYEM dengan NGADIMIN.

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang bahwa Petitum kedua pemohon ini pada dasarnya memiliki 2 (permohonan) yaitu:

- Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor: 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997;
- Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon: nomor: 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dahulu petitum pemohon mengenai Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997;

Menimbang bahwa Petitum tersebut terkait dengan inti pokok dari diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon yang di dalam Posita ke-1 yang pada intinya Pemohon mendalilkan pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan tanggal lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor: 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang bahwa di dalam akta kelahiran Pemohon tertulis bahwa nama Pemohon adalah YANI ASTUTI lahir di KARANG MELATI CEMPAKA pada tanggal 09 Januari 1990 (*vide* bukti P-7);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama SUHERMAN dapat diketahui bahwa YANI ASTUTI lahir di KARANG MELATI pada tanggal 07-01-1990;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama YANI ASTUTI dapat diketahui bahwa YANI ASTUTI lahir di KARANG MELATI pada tanggal 07-01-1990;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah MISBAHUL'ULUM, atas nama YANI ASTUTI dapat diketahui bahwa YANI ASTUTI lahir di KARANG MELATI pada tanggal 07 Januari 1990 (vide bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6);

Menimbang bahwa Saksi MUJIONO di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dilahirkan di Karang Melati, tanggal 07 Januari 1990;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan Pemohon sebaya dengan anaknya, dan Saksi pernah melihat ijazah dari Pemohon pada saat SMP, dan Saksi masih ingat akan hal tersebut sampai saat ini;

Menimbang bahwa Saksi AMAT SAEPU DIN di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dilahirkan di Karang Melati, tanggal 07 Januari 1990;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan orangtua Pemohon pernah bercerita dengannya bahwa anaknya dilahirkan di sini yaitu di Karang Melati;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan penulisan Tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon, di dalam Akta kelahirannya dengan yang tercantum di dalam kartu Keluarga, kartu tanda penduduk, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Menengah Pertama, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, dan Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah MISBAHUL'ULUM yang dimiliki Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian diatas selanjutnya dapat disimpulkan bahwa: tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Karang Melati, 07 Januari 1990;

Menimbang bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa: *"Jika Register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak; Jika beberapa akta tiada di dalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";*

Menimbang bahwa sebagaimana pembuktian diatas, bahwa akta kelahiran Pemohon tersebut mengandung kekhilafan di dalamnya, dimana terjadi kesalahan penulisan pada tempat dan tanggal lahir Pemohon, dimana tertulis Karang Melati Cempaka, 09 Januari 1990 yang seharusnya tertulis Karang Melati, 07 Januari 1990;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan bahwa perubahan tempat lahir dan tanggal Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon yang dilakukan Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum Pemohon, dan Pemohon tersebut hingga saat ini tidak memiliki hutang dengan pihak lain dan tidak pernah terlibat dengan tindak pidana terorisme atau tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka petitum pemohon terkait dengan Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor : 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai petitum Pemohon yang Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon: nomor: 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang bahwa permohonan sering juga disebut dengan Gugatan *Voluntair*;

Menimbang bahwa ciri khas gugatan *Voluntair*, sebagaimana diungkapkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Halaman 29 adalah sebagai berikut:

- a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada PN, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*);

Menimbang bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Halaman 37 menerangkan bahwa acuan bagi petitum Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif;
2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai Pemohon;
2. Tidak boleh memuat Petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman);

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Petitum permohonan, harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya;
4. Petitum tidak boleh bersifat compositur atau *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa Retnowulan Sutantio dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan *declatoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perbaikan akta catatan sipil pada dasarnya diatur dalam Bab kedua Bagian kedua Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "*Keputusan ini hanya berlaku antara pihak-pihak yang telah memohon atau yang pernah dipanggil*";

Menimbang bahwa dalam pengajuan Permohonan ini, Pemohon tidak lah menarik Pegawai dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selaku Termohon dalam permohonan ini, namun dalam Petitum ketiganya Pemohon menarik pihak ketiga yaitu Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang bahwa dalam hal ini Pemohon seharusnya memohon untuk diperintahkan kepada dirinya sendiri untuk menyampaikan penetapan ini kepada instansi Pencatatan Sipil tempat Akta Kelahiran Pemohon tersebut diterbitkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, petitum Pemohon yang Memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran pemohon: nomor: 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997 dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tanpa melanggar prinsip *Ultra Petita*, di dalam amar penetapan, akan dilakukan penyesuaian terhadap redaksi penulisan sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan di dalam petitum kedua dikabulkan sebagian dan permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum pertama Pemohon yang memohon untuk Mengabulkan permohonan Pemohon, dapat

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan untuk sebagian;

## Petitum Ketiga

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan Permohonan ini khususnya Pasal 13 dan 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan RBg.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah Akte Kelahiran pemohon yaitu akte nomor: 519/Tamb/1997 tanggal 10 Juni 1997, pada tempat tanggal lahir pemohon dari Karang Melati Cempaka, 09 Januari 1990 menjadi Karang Melati, 07 Januari 1990;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 oleh Kami **MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**, selaku Hakim pada pengadilan Negeri Baturaja, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **SUAIBATUL ISLAMIAH** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUAIBATUL ISLAMIAH**

**MAHENDRA ADHI PURWANTA, S.H., M.H.**

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)